



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 53) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan ayat (1), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi DP3AP2KB, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 2. Seksi Perlindungan Anak.
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengendalian Penduduk; dan
 2. Seksi Penyuluhan dan Penggerakan.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 2. Seksi Kesehatan Reproduksi, Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi.
 - f. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 1. Seksi Penggerakan Institusi dan Peran Serta Masyarakat; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Ketahanan Keluarga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan susunan organisasi DP3AP2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan, dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan pengendalian penduduk.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk;
 - d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Penggerakan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengendalian Penduduk;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pengendalian Penduduk;
 - d. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - e. melaksanakan pengolahan data dan informasi tentang pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk;
 - f. menyusun proyeksi perkiraan pengendalian penduduk;
 - g. mengkaji dan menganalisis hasil Statistik Rutin (SR)/Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Pendataan Keluarga (PK);
 - h. mengkaji dan menganalisis hasil pendataan keluarga;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengendalian penduduk;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional pengendalian penduduk;
 - k. menyelenggaraan dan memfasilitasi peningkatan kualitas dan kompetensi petugas pengendalian penduduk;
 - l. melaksanakan kegiatan kependudukan yang meliputi kegiatan pengembangan kampung keluarga berencana, Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) serta Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (RDKIK);
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian Penduduk; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



- (2) Seksi Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Seksi Penyuluhan dan Penggerakan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan Seksi Penyuluhan dan Penggerakan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Penyuluhan dan Penggerakan;
 - d. melaksanakan penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang meliputi bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera;
 - e. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi melalui kegiatan kelompok kerja advokasi antar lembaga dan organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten, kelompok kerja kampung keluarga berencana dan lini lapangan;
 - f. melaksanakan penetapan perkiraan sasaran advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera;
 - g. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi meliputi bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera;
 - h. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta konseling meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera;
 - i. melaksanakan penyebarluasan jaring informasi baik melalui media cetak, media elektronik, media dalam ruangan dan media luar ruangan terhadap program pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera;
 - j. mengelola dan melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan teknis advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi tenaga penyuluh di lapangan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Penyuluhan dan Penggerakan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan keluarga berencana.
- (2) Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Reproduksi, Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi;



- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang Keluarga Berencana; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Seksi Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
 - e. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
 - f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan keluarga berencana di rumah sakit;
 - g. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan keluarga berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “*Unmet Need*”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - h. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan dan penetapan dan penyerasian kriteria serta kelayakan tempat pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - i. melaksanakan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - j. melaksanakan pemantauan tingkat *drop out* peserta keluarga berencana;
 - k. melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan penyuluh keluarga berencana;
 - l. melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana;
 - m. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - n. melaksanakan pembinaan penyuluh keluarga berencana;
 - o. melaksanakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi keluarga berencana pria dalam pelaksanaan program pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana; dan



- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Kesehatan Reproduksi, Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Seksi Kesehatan Reproduksi, Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Kesehatan Reproduksi, Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi;
 - d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
 - e. menyusun rencana kebutuhan, menerima dan melaksanakan distribusi alat dan obat kontrasepsi kepada fasilitas kesehatan;
 - f. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat dan obat, kontrasepsi bagi peserta mandiri;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kesehatan Reproduksi, Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penggerakan institusi dan peran serta masyarakat;
 - d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Penggerakan Institusi dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Seksi Penggerakan Institusi dan Peran Serta Masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan



- publik di Seksi Penggerakan Institusi dan Peran Serta Masyarakat;
- d. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi peran institusi dan masyarakat;
 - e. melaksanakan pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data penggerakan institusi dan peran serta masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam rangka mendukung program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana, termasuk institusi, masyarakat dan tokoh agama;
 - g. menyediakan bahan/data dalam rangka penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana;
 - h. melaksanakan pembinaan teknis Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana;
 - i. memanfaatkan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan *e-government* dan melaksanakan diseminasi informasi;
 - j. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi penguatan kelembagaan dan jaringan institusi institusi program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana;
 - k. melaksanakan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka kemandirian;
 - l. mendayagunakan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) program terlatih, merencanakan dan menyiapkan kompetensi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) untuk program yang dibutuhkan Daerah;
 - m. mendayagunakan dan membina tenaga Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) untuk pengembangan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana;
 - n. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan penggerakan institusi dan peran serta masyarakat;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Penggerakan Institusi Peran dan Serta Masyarakat; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga;
 - d. melaksanakan peningkatan kesejahteraan keluarga baik kerjasama dengan mitra kerja program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana maupun institusi lain;
 - e. melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat pada umumnya;
 - f. menyediakan bahan/data dalam rangka penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dalam skala kabupaten;



- g. melaksanakan kelompok kegiatan serta Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
- h. meningkatkan peran serta remaja/pemuda dalam pengembangan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana;
- i. menyediakan bahan/data dalam rangka penetapan perkiraan sasaran, penatapan fasilitasi, penyerasian kebijakan, penetapan prioritas sasaran dan kegiatan pada pelayanan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA melalui wadah kelompok Bina Keluarga Remaja dan sejenisnya;
- j. menyediakan dukungan operasional pelayanan komunikasi informasi dan edukasi serta konseling kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA melalui kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dan sejenisnya;
- k. melaksanakan kerjasama dengan sektor terkait, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dalam rangka penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta konseling kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
- l. melaksanakan pembinaan, pengembangan ketahanan keluarga dan kualitas ketahanan keluarga;
- m. melaksanakan pembinaan teknis, peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera I dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- n. melaksanakan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan kualitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- o. melaksanakan kerjasama dengan jejaring organisasi sosial dan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga;
- p. melaksanakan pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;
- q. melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan teknis pemberdayaan keluarga;
- r. melaksanakan pendayagunaan kelompok kegiatan program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi kelompok kegiatan program yang dibutuhkan daerah;
- s. melaksanakan pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja sumberdaya manusia;
- t. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

8. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.



9. Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Januari 2021

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd


LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 6



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BATANG NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI